

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Konsep dasar ekonomi Islam menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi, serta bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi.³ Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin beragam, diikuti dengan pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia.

Praktik jual beli menjadi salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Secara umum, yang dimaksud jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Untuk memenuhi kebutuhan, manusia biasa melakukan praktik jual beli secara langsung di pasar, toko kelontong, swalayan, mall dan lain sebagainya. Pembayaran dilakukan dengan mata uang, di Indonesia sendiri menggunakan mata uang rupiah. Kemudian setiap manusia yang memakai barang dan atau jasa dengan cara membeli, dapat disebut sebagai konsumen.

³ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

Dalam Islam, konsumen berarti seorang muslim yang harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits. Upaya dalam melindungi konsumen menurut Islam tercermin dalam asas atau prinsip-prinsip mua'amalah, yakni harus terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), unsur riba, dan paksaan (*ikrah*).⁴ Berbicara tentang konsumen, dalam hukum positif secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada transaksi jual beli yang umumnya dilakukan, tidak jarang konsumen membayar dengan uang yang lebih besar dari harga barang, sehingga membutuhkan uang kembalian. Sisa uang kembalian ini terkadang tidak sepenuhnya dikembalikan dalam bentuk uang, namun ditukar dengan barang lain. Barang yang dimaksud di sini dapat berupa permen, bumbu penyedap, hingga *snack*. Hal ini sering terjadi terutama ketika uang kembalian berkisar di bawah Rp. 1000,-.

Inisiatif pelaku usaha dalam menukar uang kembalian dengan barang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman, karena mau tidak mau konsumen harus menyetujui pernyataan pelaku usaha yang menukar uang kembalian dengan barang. Meskipun jumlahnya cenderung tidak besar, namun hal ini dikhawatirkan dapat menciderai akad jual beli, sebab terkadang pelaku usaha tidak mengkonfirmasi dahulu kepada konsumen, sehingga tidak terjadi kesepakatan antar dua belah pihak.

⁴ Ahmad Syaichoni, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bay' Al-Salam dan E-Commerce (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)", Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 222

Bukan hanya itu, penukaran uang kembalian dengan barang juga menimbulkan keresahan tersendiri bagi konsumen. Padahal konsumen memiliki perlindungan hukum dan terdapat sejumlah hak sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, namun terkadang tidak disadari atau bahkan tidak diketahui oleh konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

Alasan pelaku usaha dalam menukar uang kembalian konsumen dengan permen atau barang lainnya, biasanya terjadi karena tidak memiliki uang nominal kecil. Pelaku usaha dalam hal ini tentu diuntungkan dengan keadaan tersebut, sedangkan konsumen merasa dirugikan. Sehingga terjadilah suatu hubungan timbal balik yang tidak seimbang.

Pada kenyataannya fenomena tersebut tidak hanya terjadi sekali dua kali, namun hingga berulang kali. Oleh karena itu timbul berbagai respon dari konsumen, baik berupa respon positif maupun respon negatif. Sebagian dari mereka mengeluh dan merasa tidak puas apabila uang kembaliannya ditukar dengan permen atau barang lainnya. Namun sebagian ada pula yang ikhlas dan sepakat, bahkan sudah menjadi hal yang wajar dalam transaksi jual beli di kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, pada masyarakat di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, terdapat salah satu konsumen yang seharusnya menerima uang kembalian sebesar Rp. 300 - Rp.500,- namun oleh pelaku usaha tidak dikembalikan dalam bentuk uang tapi justru diganti dengan 3 buah permen. Kemudian ada lagi konsumen yang seharusnya menerima uang kembalian

sebesar Rp. 500,- lalu diganti dengan bumbu penyedap. Masyarakat cenderung diam dan tidak mau mempermasalahakan secara langsung kepada pelaku usaha, sehingga hal ini seperti sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat.

Berkaitan dengan kebiasaan atau adat masyarakat, dalam syariat Islam terdapat salah satu dalil yang dapat dijadikan pijakan hukum yaitu *'urf*. Sejauh ini, keberadaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam tidak menonjol. Padahal *'urf* memiliki posisi penting untuk pengembangan Islam di Nusantara yang kaya budaya. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid, definisi *'urf* dalam *ushul fiqh* yaitu sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.⁵

Adanya fenomena penukaran uang kembalian dengan barang yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku usaha, tentu patut menjadi perhatian. Sebab dalam praktiknya ada hak konsumen yang tidak terpenuhi sehingga berpeluang untuk menimbulkan suatu kerugian bagi pihak konsumen. Selain itu, keabsahan jual beli tersebut masih dipertanyakan. Perlu ditelusuri pula bagaimana sebenarnya pandangan dan sikap konsumen dalam menanggapi transaksi semacam ini. Belum tentu pihak konsumen sepenuhnya merasa dirugikan dan kemudian mengambil tindakan tertentu.

Secara umum, praktik penukaran uang kembalian konsumen dengan barang ini diketahui telah menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya di

⁵ Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hlm. 152

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Dalam hukum Islam, terdapat kaidah yang menyinggung tentang kebiasaan masyarakat, yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.⁶

Berbagai macam adat atau kebiasaan masyarakat, khususnya dalam muamalah, tidak serta merta dapat ditetapkan sebagai hukum. Oleh karena itu, melihat adanya kebiasaan masyarakat dalam melakukan praktik penukaran uang kembalian konsumen dengan barang, maka perlu dikaji dalam perspektif *‘urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Begitu pula perlu dikaji dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai produk hukum yang mengayomi konsumen, sehingga upaya perlindungan hukum bagi konsumen dapat berjalan optimal.

Adanya hak konsumen yang tidak terpenuhi pada uang kembaliannya sehingga menimbulkan keresahan, serta sikap konsumen yang cenderung diam dan tidak mau bertindak secara langsung kepada pelaku usaha, tentu akan menimbulkan permasalahan. Hal inilah yang menjadi kesenjangan dan menjadi dasar dari penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap konsumen dengan meninjau dari perspektif *‘Urf* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penukaran Uang Kembalian dengan Barang menurut Perspektif Konsumen, ‘Urf, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999**

⁶ Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh...*, hlm. 155

tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)“.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap penukaran uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penukaran uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari *'urf*?
3. Bagaimana penukaran uang kembalian dengan barang ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan persepsi konsumen terhadap penukaran uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- b. Untuk menganalisis penukaran uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari *'urf*.

- c. Untuk menganalisis penukaran uang kembalian dengan barang ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang asih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang syariah khususnya mu'amalah dan berkaitan dengan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam, serta dalam bidang ilmu hukum perdata yang berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi serta tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pelaku usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan tentang pentingnya penyampaian informasi oleh pelaku usaha kepada konsumen atas penukaran uang kembalian dengan barang sehingga sesuai dengan pedoman hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

b. Bagi konsumen

Diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait praktik penukaran uang kembalian dengan barang dalam transaksi jual beli perspektif *'urf* dan undang-undang perlindungan konsumen, serta sebagai acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penukaran Uang Kembalian dengan Barang menurut Perspektif Konsumen, *'Urf*, dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar) untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Penukaran Uang Kembalian dengan Barang

Menurut KBBI, istilah “penukaran” berarti proses, cara, dan perbuatan menukar atau penggantian.⁷ Sedangkan “uang” berarti alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak,

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 1555

atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁸ Kemudian arti kata “barang” menurut KBBI adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya.⁹ Yang dimaksud “barang” dalam penelitian ini yaitu berupa permen, bumbu penyedap, *snack*, serta barang-barang lain yang umumnya diperjualbelikan di toko maupun swalayan.

Kemudian yang dimaksud “penukaran uang kembalian dengan barang” disini adalah ketika sisa uang kembalian konsumen sejumlah Rp.500,- hingga Rp.1.000,- atau bahkan di atasnya tidak dikembalikan dengan uang, melainkan ditukar dengan barang lainnya.

b. Konsumen

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di dalam pasal 1 angka 2 adalah: “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁰

c. *‘Urf*

‘Urf adalah bentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.¹¹

⁸ *Ibid.*, hlm. 1575

⁹ *Ibid.*, hlm. 140

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2

¹¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 416

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘*urf*’ itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.¹²

d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 merupakan piranti hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen. Sehingga pada penelitian ini, mengenai pandangan dan sikap konsumen terhadap penukaran uang kembalian dengan barang, juga difokuskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan “Penukaran Uang Kembalian dengan Barang menurut Perspektif Konsumen, ‘*Urf*, dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” adalah penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana persepsi konsumen atas penukaran uang kembalian dengan barang dari pelaku usaha di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, kemudian menganalisis bagaimana tinjauan ‘*urf*’ sebagai salah satu sumber hukum Islam terhadap penukaran uang kembalian dengan barang, serta menganalisis bagaimana penukaran uang kembalian dengan barang ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999.

¹² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 164-165.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam enam bab dan dalam sebuah bab mempunyai sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab I ini dibahas mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab II terdiri dari kajian fokus penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa. Adapun kajian teori yang digunakan antara lain: jual beli menurut islam, jual beli menurut hukum positif, teori *'urf*, serta teori konsumen dan hukum perlindungan konsumen, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab III terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab IV terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Bab ini menjelaskan tentang temuan yang disertai analisa dari hasil penelitian beserta kondisi objektif dari lokasi penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab V berisi jawaban dari rumusan masalah yang ditemukan, yaitu: persepsi konsumen terhadap penukaran uang kembalian dengan barang, penukaran uang kembalian dengan barang ditinjau dari *'urf*, serta penukaran uang kembalian dengan barang ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kecamatan

Ponggok Kabupaten Blitar.

Bab VI: Penutup, dalam bab VI berisi kesimpulan dan saran.